



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** selanjutnya disebut **pemohon.**
melawan

PEMOHON Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** Selanjutnya disebut **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pemohon, dan saksi- saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Maret 2011 dengan register Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Pol, pemohon pada



pokoknya telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/12/VI/2010, tertanggal 04 Juni 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon di Desa Ihing Kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda dengan mempunyai 2 orang anak sedangkan termohon berstatus perawan.
4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2011 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 41. Termohon sering marah- marah kepada anak dari istri pertama pemohon
 42. Jika termohon marah, termohon sering mengancam pemohon dengan menggunakan senjata tajam.
5. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai hampir 1 bulan lamanya, termohon berada di rumah orang tua termohon di Desa Ihing, Kecamatan Bulu.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 Maret 2011 dan 1 April 2011 dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga oleh ketua majelis perkara ini



dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 175/12/VI/2010 tertanggal 04 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah



- pemohon akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sehingga berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu karena pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering marah-marah kepada anak tiri termohon dan jika termohon marah sering mengancam pemohon dengan senjata tajam.
 - Bahwa saksi tahu pemohon ketika menikah berstatus duda mati dengan 2 anak dan termohon berstatus perawan setelah menikah anak-anak pemohon tinggal bersama dengan pemohon dan termohon.
 - Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar pemohon dan termohon bertengkar disebabkan masalah anak pemohon.
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah menemui termohon dan tidak pernah diupayakan untuk berdamai karena setiap selesai bertengkar termohon minta diceraikan dengan pemohon.
 - Bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak pemohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah 9 bulan yang lalu dan



setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saudara termohon, setelah itu pindah ke rumah saksi dan terakhir kumpul di rumah pemohon, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi tahu pemohon pernah menikah sebelum dengan termohon, akan tetapi isteri pertama pemohon sudah meninggal, kemudin pemohon menikah dengan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun, namun akhir- akhir ini sudah tidak rukun lagi bahkan berpisah tempat tinggal disebabkan termohon sering marah- marah kepada anak pemohon dari isteri pertamanya, pemohon membela anak- anaknya dan dan jika termohon marah kepada pemohon, termohon mengancam pemohon dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, pemohon tinggal di rumah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan untuk berdamai karena pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan lebih baik diceraikan saja.
Menimbang, bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan dan apapun lagi, dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan



verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil- dalil permohonan pemohon, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil- dalil permohonan pemohon tersebut dengan alat- alat bukti, sehingga pemohon tetap wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, dan saksi- saksi yang diajukan pemohon di bawah sumpah maka dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering marah- marah kepada anak dari istri pertama pemohon dan jika termohon marah, termohon sering mengancam pemohon dengan menggunakan senjata tajam, sehingga antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal hampir 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi- saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut secara formal dan materil



dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 2010 dan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saudara termohon, kemudian pindah ke rumah kakak pemohon dan terakhir kumpul di rumah pemohon, dan selama kumpul tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda mati dengan mempunyai dua orang anak sedangkan termohon berstatus perawan, setelah menikah anak-anak pemohon tinggal bersama dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Februari 2011 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada anak tiri termohon dan jika termohon marah sering mengancam pemohon dengan senjata tajam, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan sampai sekarang.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah



diupayakan untuk berdamai karena pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al- Qur'an surat ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa



permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga permohonan pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Polewali pada hari Rabu 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, serta Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.
.				00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000.
.				00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000.0
.				0
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
.				.00
5	Materai	:	Rp	6.000
.				.00
Jumlah		:	Rp	651.000.0
.				0